



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan penertiban dan penataan bangunan dalam wilayah Kabupaten Pandeglang;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat dan guna tercapainya keselarasan dan kelestarian lingkungan, dipandang perlu adanya penertiban dan pengaturan mendirikan, memanfaatkan dan menghapuskan bangunan;
 - c. bahwa untuk terciptanya kondisi tersebut di atas, perlu ada pengaturan tata letak bangunan, keindahan dan kelestarian lingkungan yang diatur dan dikendalikan pelaksanaannya dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3958);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 9 Tahun 1997 tentang Garis Sempadan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Tahun 1997 Nomor 4, Seri C);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2004 Nomor 14 Seri E.1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG**

dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang untuk selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang sesuai tugas pokok dan fungsinya diberi kewenangan untuk menangani/menyelenggarakan pelayanan perizinan/tata bangunan;
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang untuk selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang sesuai tugas pokok dan fungsinya diberi kewenangan untuk menangani/menyelenggarakan pelayanan perizinan/tata bangunan;

6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan / atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagian tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
7. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunannya dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun;
8. Kavling/pekarangan adalah suatu perpeetakan tanah, yang menurut pertimbangan pemerintah daerah dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan;
9. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan atau seluruhnya atau sebagian membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan;
10. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada termasuk membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
11. Merobohkan Bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksinya;
12. Izin Mendirikan Bangunan yang untuk selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;
13. Izin Penghapusan Bangunan (IHB) adalah izin yang diberikan untuk menghapus/merobohkan bangunan secara total baik secara fisik maupun secara fungsi sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB;
14. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan;
15. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan untuk mendirikan bangunan dari jalur Jalan, Sungai, Situ, Danau, Waduk, Rawa, Mata Air dan Saluran/Irigasi;
16. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentasi atas perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan tanah perpeetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan;
17. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpeetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan;
18. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan sampai dengan titik puncak dari bangunan;
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
20. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dipungut Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

21. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
27. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi;
28. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
29. Pemungutan retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
30. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang atas nama wajib retribusi yang belum daluwarsa dan retribusi lain yang masih terutang;
31. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Pandeglang pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
32. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi kepada setiap pemohon Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pemberian izin mendirikan/mengubah/memperluas/mengurangi/memugar bangunan.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan.

BAB III
PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai retribusi Perijinan tertentu.

BAB IV
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Pasal 4

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan untuk kegiatan membangun bangunan baru, mengubah/memperluas/mengurangi dan/atau memugar bangunan di wilayah Kabupaten Pandeglang yang diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Bangunan menurut fungsinya :
 1. Sarang Burung Walet;
 2. Menara Tower;
 3. Perdagangan, Pergudangan dan Jasa;
 4. Industri;
 5. Pariwisata;
 6. Transportasi;
 7. Pelayanan Umum dan Perkantoran;
 8. Rumah Tinggal dan sejenisnya.
- b. Bangunan menurut umurnya :
 1. Bangunan Permanen;
 2. Bangunan Semi Permanen;
 3. Bangunan Kayu (lux);
 4. Bangunan Temporari / Sementara.
- c. Bangunan menurut lokasinya :
 1. Kawasan Strategis;
 2. Kawasan Perkotaan;
 3. Kawasan Pedesaan;
- d. Bangunan menurut ketinggiannya :
 1. Bangunan Bertingkat Rendah (1 s/d 2 lantai);
 2. Bangunan Bertingkat Sedang (3 s/d 5 lantai);
 3. Bangunan Bertingkat Tinggi (6 lantai ke atas).

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pemberian izin.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

Struktur dan besaran tarif ditentukan berdasarkan jenis pemberian izin yang terdiri dari :

- a. Retribusi mendirikan bangunan baru;
- b. Retribusi mengurangi/merobohkan/memugar bangunan;
- c. Retribusi alih fungsi penggunaan dan pemanfaatan bangunan.

Pasal 8

Besarnya tarif Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, dikenakan berdasarkan perhitungan :

1. Bangunan di Kawasan Pedesaan mempunyai Nilai Indeks 1 % (satu perseratus);
2. Bangunan Kawasan di Perkotaan/Pertokoan/Pasar mempunyai Indeks 2 % (dua perseratus);
3. Bangunan di Kawasan Strategis/khusus/Pariwisata mempunyai nilai Indeks 3 % (tiga perseratus);
4. Bangunan untuk rumah tinggal biasa atau bukan untuk tempat usaha, Kantor/Dinas/Instansi/Lembaga/Sekolah Negeri/Pemerintah di kali 50 % (lima puluh perseratus) dari perhitungan setiap indeks kawasan;
5. Retribusi izin mendirikan bangunan bertingkat, penambahan untuk setiap tingkat ditetapkan 2/3 dari ketentuan ayat tersebut di atas.
6. Bangunan yang dibangun sampai dengan Tahun 2000, dikenakan biaya retribusi sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari nilai retribusi yang ditetapkan;
7. Bangunan yang dibangun sampai dengan Tahun 2001, tetap dikenakan biaya retribusi sebesar 100 % dari nilai retribusi yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Izin Merobohkan/Mengurangi/Memugar Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, ditetapkan 25 % (dua puluh lima perseratus) dari ketentuan biaya retribusi yang ditetapkan dalam Pasal 8.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan pada nilai bangunan, lokasi bangunan, status bangunan, kelas bangunan, tingkat bangunan dan luas lantai bangunan.

Pasal 10

Tarif Retribusi Alih Fungsi Penggunaan/Pemanfaatan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari besarnya perhitungan retribusi IMB yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Biaya retribusi yang dikenakan untuk bangunan menara/tower, ditentukan berdasarkan penggunaan stek, shelter dan ketinggian menara/tower.
- (2) Khusus untuk bangunan menara/tower telekomunikasi, selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya retribusi yang dikenakan ditentukan pula oleh jumlah operator telekomunikasi yang mempergunakan menara/tower dan kontribusi beban dari setiap bangunan menara/tower.
- (3) Bagi Bangunan menara/tower telekomunikasi yang dipergunakan oleh lebih dari 1 (satu) operator telekomunikasi, dikenakan kelipatan retribusi dari nilai kontribusi beban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Pagar halaman yang berbatasan dengan jalan paling tinggi 2 (dua) meter dengan setengah meter bagian atasnya tidak tertutup pandangan dari luar.
- (2) Apabila melebihi batas ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihanannya dikenakan tarif retribusi.

Pasal 13

- (1) Daftar susunan harga dasar bangunan untuk perhitungan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10, 11 dan 12 ayat (2) tercantum lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 12 dan pasal 13, yaitu izin mendirikan bangunan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi sarana peribadatan tidak dikenakan retribusi.

BAB VIII

TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Tata cara penghitungan retribusi ditetapkan sebagai berikut : luas bangunan x harga dasar bangunan x nilai indeks.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian IMB.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan diakui oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) Pemohon IMB wajib membayar retribusi terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaan.
- (2) Besarnya retribusi diberitahukan kepada pemohon secara tertulis.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/sekaligus.
- (4) Pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah surat pemberitahuan diterima oleh pemohon.
- (5) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN IMB
Pasal 19

Apabila pemegang IMB dalam melaksanakan pekerjaan melanggar/tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pemanfaatan bangunan;
- e. Pembekuan IMB;
- f. Pencabutan IMB.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada Pejabat Pengawas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 4, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12 ayat (2) dan pasal 18 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Bagi bangunan yang telah didirikan/digunakan dan telah memiliki IMB berdasarkan Peraturan Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dianggap telah memiliki IMB menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi Bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, yang belum memiliki IMB dalam tempo 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini, diwajibkan memiliki IMB dengan syarat-syarat menurut Peraturan Daerah ini dan diberikan tenggang waktu 5 (lima) tahun.
- (3) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sepanjang lokasi bangunan-bangunan sesuai dengan rencana Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
- (4) Permohonan yang mengajukan dan belum diputuskan, akan diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penetapan Harga Dasar Bangunan dan Klasifikasi Bangunan Untuk Perhitungan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2002 Nomor 04 Seri D. 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 3 November 2008

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/Ttd

A. DIMYATI NATAKUSUMAH

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 3 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/Ttd

ENDJANG SADINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2008 NOMOR 10

Lampiran
 PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
 NOMOR 10 TAHUN 2008

DAFTAR HARGA DASAR BANGUNAN DAN KLASIFIKASI
 BANGUNAN UNTUK PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB

No	Jenis Bangunan	Harga (Rp.)
I.	BANGUNAN SARANG BURUNG WALET	
	1. Dikawasan Perkotaan /m ²	1.000.000
	2. Dikawasan Pariwisata /m ²	1.000.000
	3. Dikawasan permukiman /m ²	750.000
	4. Dikawasan Pedesaan /m ²	500.000
II.	BANGUNAN MENARA DAN ATAU TOWER	
	1. Stek	600.000
	2. Shelter	600.000
	3. Ketinggian s/d 50 m/unit	1.000.000
	4. Ketinggian s/d 60 m/unit	1.250.000
	5. Ketinggian di atas 60 m/unit	1.500.000
	6. Kontribusi Beban dari setiap unit bangunan/ unit/bulan	500.000
III.	BANGUNAN TEMPORER	
	1. Bangunan Gubug /m ²	50.000
	2. Bangunan Semi Permanen /m ²	100.000
	3. Bangunan Permanen/besi tidak bertingkat /m ²	250.000
	4. Bangunan Rangka Baja Bertingkat /m ²	400.000
IV.	BANGUNAN PANGGUNG	
	1. Bangunan Sederhana /m ²	100.000
	2. Bangunan Semi Permanen/m ²	150.000
	3. Bangunan Permanen /m ²	250.000
	4. Bangunan Panggung Lux /m ²	300.000
	5. Bangunan Panggung Bertingkat /m ²	350.000
V.	BANGUNAN SEMI PERMANEN	
	1. Semi Permanen Bertingkat /m ²	300.000
	2. Semi Permanen Tidak Bertingkat /m ²	250.000
VI.	BANGUNAN PERMANEN	
	1. Bangunan Gedung /m ²	400.000
	2. Bangunan Kabel /m ²	500.000
	3. Bangunan Pipa Baja/PVC dan Sejenisnya /m ²	500.000
VII.	BANGUNAN BERTINGKAT	
	1. Bertingkat Tinggi /m ²	500.000
	2. Bertingkat Sedang /m ²	450.000
	3. Bertingkat Rendah /m ²	425.000

	4. Konstruksi Tiang Pancang Beton /m ²	250.000
VIII.	BANGUNAN INDUSTRI	
	1. Permanen /m ²	350.000
	2. Semi Permanen /m ²	250.000
	3. Rangka Baja /m ²	275.000
	4. Sederhana /m ²	200.000
IX.	BANGUNAN PENAMBATAN KAPAL/MARINA	
	1. Type A /m ² (marina)	750.000
	2. Type B /m ² (dibawah Marina)	500.000
	3. Type C /m ² (kayu/Lux)	350.000
X.	BANGUNAN KOLAM DAN TALUD	
	1. Kolam Renang /m ²	350.000
	2. Kolam Ikan /m ²	125.000
	3. Dam, Talud, Dinding Penahan /m ²	175.000
XI.	BANGUNAN RESERVOAR UNTUK KOMERSIAL	
	1. Konstruksi Beton/m ²	500.000
	2. Konstruksi Baja /m ²	500.000
XII.	BANGUNAN PAGAR UNTUK KANTOR & PERUSAHAAN	
	1. Pagar Konstruksi Kayu /m ²	50.000
	2. Pagar Konstruksi Kawat Duri/m ²	60.000
	3. Pagar Konstruksi Besi/Tralis /m ²	100.000
	4. Pagar Konstruksi Dinding /m ²	150.000
XIII.	BANGUNAN JALAN	
	1. Jalan Konstruksi Hotmix /m ²	50.000
	2. Jalan Konstruksi Lapen /m ²	35.000
	3. Jalan Konstruksi Sirtu /m ²	10.000
	4. Jalan Konstruksi Batu /m ²	7.000
	5. Jalan Konstruksi Semen/Paving Block /m ²	125.000
	6. Jalan Konstruksi Tambal Sulam /m ²	10.000
XIV.	JEMBATAN DAN GORONG2	
	1. Jembatan Konstruksi Batu Belah /m ²	300.000
	2. Jembatan Konstruksi Besi/Baja /m ²	750.000
	3. Jembatan Konstruksi Berat (tiang pancang) /m ²	1.500.000
	4. Pembuatan Gorong-gorong /m ²	250.000
XV.	EMPLASEMEN/TEMPAT PARKIR	
	1. Emplasemen (Lt. Jemur) Konst. Bata /m ²	45.000
	2. Emplasemen (Lt. Jemur) Konst. Beton /m ²	100.000
	3. Emplasemen (Lt. Parkir) Konst. Beton /m ²	150.000
	4. Emplasemen (Lt. Parkir) Konst. PB /m ²	175.000

XVI.	TROTOAR DAN DRAINASE	
	1. Konstruksi Paving Block /m ²	125.000
	2. Konstruksi Batu Templek /m ²	40.000
	3. Trotoar Konstruksi Beton /m ²	100.000
	4. Trotoar Konstruksi Tegel /m ²	75.000
	5. Konstruksi Ploor /m ²	45.000
	6. Drainase Konstruksi Batu /m ²	65.000
	7. Talud Konstruksi Batu /m ²	100.000
XVII.	TAMAN DAN SEJENISNYA	
	1. Pembuatan Dinding Relief /m ²	150.000
	2. Taman Rumput dan Tanaman Bunga /m ²	15.000
	3. Pembuatan Dekorasi Taman /m ²	15.000
	4. Pembuatan Lapangan Olah Raga Terbuka /m ²	50.000
	5. Pembuatan Taman Biasa /m ²	3.000
XVIII.	GALIAN DAN URUGAN TANAH	
	1. Galian dan Pembuatan Saluran/Selokan /m ²	18.500
	2. Galian dan Urugan Pasangan Kabel/Pipa /m ²	7.500
	3. Galian dan Urugan Tanah untuk Tanggul, Kolam Bendung dan sejenisnya/m ²	10.000

BUPATI PANDEGLANG ,

Cap/Ttd

A. DIMYATI NATAKUSUMAH